



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hamdan Martin bin Nanang. S, lahir di Bandung pada tanggal 26-03-1992, Islam, Buruh, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kp. Garogol Rt.001 Rw.014 Ds.Margaasih Kec.Cicalengka Kab. Bandung;

Teti Mulyati binti Rohandi, lahir di Bandung pada tanggal 03-09-1993, islam, Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KpKp. Garogol Rt.001 Rw.014 Ds.Margaasih Kec.Cicalengka Kab. Bandung;

Dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada E. Nandang Bisri, S.H.SPI. Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum beralamat di Kp. Sukamanah Rt 03 Rw 03 Desa Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 408/Adv/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Hlm.1 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 10 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 27 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, Pemohon 1 (**Hamdan Martin bin Nanang S**) dengan Pemohon 2 (**Teti Mulyati binti Rohandi**) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari'at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon 2 (**Bp. ROHANDI**), dan dengan mas kawin berupa Uang Rp.200.000 .
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah hidup rukun bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama di Kp. Garogol Rt.001 Rw.014 Ds.Margaasih Kec.Cicalengka Kab. Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Nazril Rizqi Taufiq**. Lahir di Bandung tanggal 13-12-2010;
 - **Nazla Maulida Martin**. Lahir di Bandung 19-02-2016
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak ada tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta guna melengkapi pengurusan administrasi Kependudukan,. Dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada. Oleh karenanya Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Bapak Ketua

Hlm.2 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon 1 (**Hamdan Martin bin Nanang S**) dengan Pemohon 2 (**Teti Mulyati binti Rohandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2009 dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dimana pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dilangsungkan di wilayah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon 1 (**Hamdan Martin bin Nanang S**) dengan Pemohon 2 (**Teti Mulyati binti Rohandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2009 di wilayah hukum KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir sendiri-sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, yang atas permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah dinazagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Dinas

Hlm.3 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. **Nanang Suryana bin Eod Tarmudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kampung Cantel RT. 01 RW. 15 Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan selaku ayah Pemohon I. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Maret 2009;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada proses ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Bapak Suherman, dengan mahar uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hlm.4 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

2. **Suherman bin Wahyu**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Cantel Rt 2/15 Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan selaku saudara. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada proses ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Bapak Nanang Suryana, dengan mahar uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Hlm.5 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon agar perkaranya diputus;

bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah intinya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2009 namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan para Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa surat bukti kode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II disertai Kartu keluarga yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1

Hlm.6 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang dan berdomisili di Kabupaten Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti kode P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II disertai Kartu keluarga yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang dan berdomisili di Kabupaten Bandung dan memiliki anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Nanang Suryana bin Eud Tarmudin** dan **Suherman bin Wahyu** dan para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka

Hlm.7 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materinya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa para saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan dilakukan oleh wali Bapak Rohandi (ayah Pemohon II) dengan saksi Bapak Nanang Suryana dan Suherman, serta mahar uang rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan pada saat ini tidak memiliki pasangan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak warga yang keberatan atas sahnya atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di persidangan lalu dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Maret 2009 telah melangsungkan perkawinan secara

Hlm.8 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti adanya wali yang sah, mahar dan dua orang saksi, dan selama perkawinan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah ternyata terbukti, bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut syar'i, maka secara formal jika salah seorang suami atau isteri menginginkan atau menghendaki perkawinannya tersebut di isbatkan (disahkan) ke Pengadilan Agama, maka menurut hukum dibenarkannya yaitu jika sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV Halaman 254 yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya : Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan, ia harus dapat membuktikan sahnya nikah, seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Hamdin Martin bin Nanang S** dengan Pemohon II **Teti Mulyati binti Rohandi** yang dilaksanakan di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Maret 2009;

Hlm.9 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);**

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Maya Gunarsih, S.H.I.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |

Hlm.10 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. -,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. -,00
5. PNBP relass panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
1. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00
(Seratus enam ribu rupiah)	

Hlm.11 dari 11 Hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2020/PA.Sor